

Kajian Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025

Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Oleh Koperasi

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan sokoguru perekonomian nasional yang berlandaskan asas kekeluargaan, demokrasi ekonomi, keadilan, dan kemakmuran bersama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan mineral dan batubara, koperasi memiliki potensi besar untuk berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, pengelolaan usaha pertambangan cenderung didominasi oleh badan usaha berskala besar, sehingga manfaat ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan dan prioritas kepada koperasi untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan usaha pertambangan dengan tetap menjunjung prinsip keberlanjutan, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengamanatkan pemberian prioritas kepada koperasi dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan, diperlukan pengaturan lebih lanjut pada tingkat kementerian. Pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, pedoman teknis, serta mekanisme pemberdayaan dan pengawasan terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Atas dasar tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Koperasi sebagai instrumen kebijakan untuk memperkuat peran koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994).
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135).

6. Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394).
7. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian Koperasi, Pemerintah Daerah, dan koperasi dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, khususnya terkait mekanisme pemberian prioritas, verifikasi administratif, pengembangan usaha, serta pemberdayaan koperasi.

Tujuan

1. Mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi secara tertib, transparan, dan akuntabel.
2. Mendorong peran aktif koperasi dalam pengelolaan sumber daya alam guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan manajerial koperasi di bidang pertambangan.
4. Memberikan kepastian hukum dan kejelasan mekanisme pemberian prioritas wilayah izin usaha pertambangan kepada koperasi.
5. Mewujudkan pengelolaan usaha pertambangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

D. Substansi Kajian

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mekanisme verifikasi kriteria administratif dan kriteria keanggotaan koperasi dalam pengajuan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan Batubara melalui mekanisme pemberian prioritas kepada koperasi.
2. Pengaturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi, termasuk jenis usaha pertambangan, bentuk perizinan berusaha, serta tahapan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada koperasi, baik melalui mekanisme pemberian prioritas maupun melalui mekanisme lelang, termasuk pengaturan batasan luas wilayah izin.
4. Pengembangan usaha koperasi di bidang pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi pemetaan potensi usaha, penyusunan rencana usaha, peningkatan kapasitas produksi, penguatan manajemen usaha, serta pengembangan jaringan dan kemitraan usaha.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan sumber daya manusia koperasi dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara profesional, berkelanjutan, dan berdaya saing.
6. Pendampingan, perlindungan, pemberdayaan, dan pembinaan koperasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7. Pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi guna menjamin tata kelola yang baik, kepatuhan hukum, serta optimalisasi manfaat ekonomi dan sosial bagi anggota koperasi dan masyarakat.

E. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Menteri ini berakar pada nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya sila kelima *“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan

bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

Koperasi secara filosofis dipandang sebagai perwujudan konkret demokrasi ekonomi, karena menempatkan manusia dan kebersamaan sebagai pusat kegiatan ekonomi, bukan semata-mata modal. Oleh karena itu, pelibatan koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan implementasi dari prinsip keadilan distributif, yaitu pembagian manfaat sumber daya alam secara lebih merata kepada masyarakat, khususnya masyarakat lokal di wilayah pertambangan.

Selain itu, pengaturan ini mencerminkan nilai keberlanjutan (sustainability) dan tanggung jawab antargenerasi, dengan menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batubara oleh koperasi harus dilakukan secara berkeadilan, profesional, transparan, dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, Peraturan Menteri ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

2. Landasan Sosiologis

Pembentukan Peraturan Menteri ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan nyata masyarakat terhadap akses yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya di sektor pertambangan mineral dan batubara. Selama ini, kegiatan usaha pertambangan cenderung didominasi oleh badan usaha besar, sehingga manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar wilayah pertambangan masih terbatas.

Koperasi, terutama koperasi berbasis wilayah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat setempat. Keterlibatan koperasi dalam usaha pertambangan diharapkan mampu memperkuat ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan anggota, serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di daerah pertambangan.

Selain itu, secara empiris terdapat kebutuhan akan penguatan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan sumber daya manusia koperasi agar mampu mengelola usaha pertambangan secara profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, Peraturan Menteri ini tidak hanya mengatur aspek perizinan, tetapi juga memuat ketentuan mengenai pengembangan usaha, kemitraan, peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi.

Dengan demikian, pengaturan ini merupakan respons negara terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, sekaligus upaya menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri ini bertujuan menjamin kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memberikan kepastian hukum terkait rencana strategis Kementerian Koperasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional .

F. Rancangan Peraturan Menteri Koperasi

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi mengatur secara rinci mengenai:

1. Ketentuan Umum, memuat definisi dan batasan istilah tentang Koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pertambangan , Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Verifikasi Kriteria Administratif, IPU, IUPK, IPR, SIPB, WIUP, SLVA, WPR,
2. Ruang Lingkup Pengaturan memuat mekanisme Verifikasi Kriteria Administratif, Pengembangan Usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, manajerial, dan sumber daya manusia Koperasi, pendampingan dan fasilitasi kemitraan usaha Koperasi, serta pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
3. Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi memuat jenis kegiatan usaha, Perizinan Berusaha, Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Khusus, Izin Pertambangan Rakyat, Surat Izin Penambangan Batuan, Izin Pengangkutan dan Penjualan.

4. Mekanisme Verifikasi Terhadap Kriteria Administratif memuat, Verifikasi Terhadap Legalitas Koperasi, Verifikasi Kriteria Keanggotaan Koperasi, dan Penetapan Hasil Verifikasi.
5. Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batubara Dengan Cara Lelang Kepada Koperasi.
6. Pengembangan Usaha Koperasi Di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi Mineral Dan Batubara.
8. Pengelolaan Usaha Koperasi
9. Perlindungan
10. Pemberdayaan
11. Pembinaan
12. Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
13. Ketentuan Penutup memuat pengaturan yang bersifat penutup.

G. Rekomendasi

1. Perlu dilakukan sinkronisasi teknis antara Kementerian Koperasi dan Kementerian ESDM agar proses verifikasi dan perizinan usaha pertambangan oleh koperasi berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.
2. Peraturan Menteri ini perlu ditindaklanjuti dengan pedoman teknis pelaksanaan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman penerapan di tingkat pusat dan daerah.
3. Diperlukan penguatan pengawasan dan kepatuhan lingkungan hidup bagi koperasi yang melaksanakan usaha pertambangan agar sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme koperasi, khususnya melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan usaha pertambangan.

5. Peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan koperasi perlu diperkuat agar pelaksanaan usaha pertambangan sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi lokal.
6. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini perlu dilakukan untuk memastikan manfaat ekonomi dan keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh anggota koperasi dan masyarakat.

H. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara oleh koperasi.